

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman yang independen merupakan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan tebang pilih sehingga dapat memberikan keadilan bagi segenap masyarakat. Proses penegakan hukum pidana bagi anggota militer sebagai suatu wacana di dalam masyarakat menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan, terlebih setelah munculnya kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Cebongan, Sleman oleh anggota Kopassus Group II Kandang Menjangan, Kartasura yang mengakibatkan meninggalnya empat tahanan Lapas yaitu Hendrik Benyamin Angel Sahetapy alias Decky, Adrianus Candra Galaja alias Dedi, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi dan Yohanes Juan Manbait alias Juan. Kasus tersebut telah disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Terdakwa Serda Ucok Simbolon mendapat vonis penjara paling lama diantara para terdakwa lainnya dengan hukuman penjara 11 tahun serta dipecat dari kedinasan militer, persidangan tersebut dengan susunan majelis hakim yaitu, Hakim ketua Letkol CHK Dr. Joko Sasmito, SH., MH, Hakim

Anggota I Mayor Sus Tri Achmad Baykhoni, SH., MH, dan Hakim Anggota II Mayor Laut (Kh/W) Koerniawaty Syarief, SH., MH.¹

Komentar dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat telah menghiiasi media massa yang ada di negeri ini mengenai jalannya persidangan perkara penyerangan Lapas Cebongan tersebut. Wakil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana turut mencermati dan memberikan komentar terkait persidangan tersebut, diantaranya adalah mengenai pangkat penasihat hukum para terdakwa yaitu Kolonel Jaka Rohmad, SH., MH, yang lebih tinggi dari majelis hakim persidangan tersebut dimana Hakim Ketua berpangkat Letnan Kolonel yang berarti satu tingkat dibawah penasihat hukum dan Hakim Anggota I dan II berpangkat Mayor yang berarti menyandang pangkat dua tingkat lebih rendah dari pangkat penasihat hukum. Menurut Denny, Kepangkatan di militer itu penting, sehingga dengan dengan kondisi demikian dikhawatirkan akan mencederai independensi hakim dalam memutus suatu perkara.²

Peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara. Pengadilan militer berwenang mengadili prajurit atau yang menurut Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, dalam keadaan tertentu (perkara koneksitas)

¹Putusan MA Nomor 46-K/PM II 11/AD/VI/2013 diakses dari putusan.mahkamahagung.go.id, 10 Maret 2014, 11.00 WIB

²<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/10/0830031/Denny.Indrayana.Diminta.Tak.Intervensi.Sidan.g.Kasus.Cebongan> diakses 10 Maret 2014, 10.00 WIB

dimungkinkan seseorang yang bukan anggota TNI atau yang disetarakan menurut Undang-Undang diadili di Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran yang berpuncak di Mahkamah Agung (MA).

Militer (dulu ABRI, sekarang TNI) adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Bagi militer diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus demi menunjang keberhasilan militer dalam mengemban tugasnya. Militer harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.³ Norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus bagi militer tersebutlah yang disebut dengan hukum militer. Hukum disamping merupakan alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam suatu masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial, yaitu memberi arah tata kelakuan yang dicita-citakan. Cita-cita untuk mewujudkan militer dengan sikap (postur) tertentu, misalnya suatu postur militer yang penampilannya “membahayakan musuh-musuhnya dan ramah-tamah terhadap teman-temannya” (*dangerous to their enemies and gentle to their friends*).⁴ Militer dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit, maka setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

³ Amiroedin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

⁴*Ibid.* hlm. 2.

memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dan pengalaman, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.⁵

Sebelum tahun 2004 peradilan militer berada di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), Hakim-hakim di peradilan militer adalah anggota militer aktif, yang tidak sama kedudukan secara organisasi, administrasi serta finansial dengan badan-badan peradilan lainnya. Kedudukan peradilan militer menjadi sorotan publik dimana setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, semua badan peradilan termasuk peradilan militer secara administrasi, organisasi, dan finansial benar-benar berada di bawah satu naungan yakni Mahkamah Agung.⁶ Pembinaan prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada peradilan militer beralih menjadi personel organik MA, namun pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNI).

Tiap anggota TNI dikelompokkan sesuai golongan kepangkatan yaitu Perwira, Bintara, dan Tamtama. Kepangkatan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang sendi-sendi kehidupan militer, dalam membentuk sikap dan perilaku seorang prajurit militer agar memiliki etika dalam menjalankan tugas sehari-hari maka perlu adanya penanaman sikap dasar pada diri prajurit agar tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku

⁵Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 44.

⁶Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana, Jakarta, hlm. 284.

di lingkungan kehidupan militer. Kepangkatan di TNI adalah susunan sebutan dan keselarasan pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia, dimana setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer telah diatur mengenai syarat pangkat untuk dapat menjadi hakim di lingkungan peradilan militer, baik hakim militer, hakim militer tinggi, maupun hakim militer utama. Pasal 18 tertuang bahwa untuk dapat menjadi hakim militer seorang prajurit harus memenuhi syarat paling rendah berpangkat Kapten, Pasal 19 tertuang bahwa untuk menjadi hakim militer tinggi, seorang prajurit harus memenuhi syarat paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, dan Pasal 20, untuk dapat diangkat menjadi hakim militer utama, seorang prajurit harus memenuhi syarat paling rendah berpangkat Kolonel. Pengaturan kepangkatan dalam pelaksanaan hukum acara pidana militer tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepangkatan dalam militer guna menunjang kelancaran dalam menjalankan tugas, termasuk penegakan hukum pidana di kalangan militer yang tentunya dilakukan di lingkungan peradilan militer.

Kepangkatan penasihat hukum sebagai salah satu organ pelaksana peradilan militer tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Aturan kepangkatan dalam pasal Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer hanya mengatur tentang pangkat hakim tidak boleh lebih rendah dari terdakwa atau

dalam keadaan lain minimal sama dengan pangkat terdakwa. Pengaturan mengenai pangkat penasihat hukum dalam peradilan militer tentu penting untuk diperhatikan, pengaturan tentang kepangkatan dalam organ-organ pelaksana pengadilan militer yaitu hakim, panitera, oditur maupun terdakwa diatur secara jelas oleh Undang-Undang, tetapi tidak untuk penasihat hukum yang juga merupakan organ pelaksana peradilan militer. Padahal dalam Undang-Undang, kaitannya dengan bantuan hukum bagi terdakwa anggota militer adalah diutamakan dari lembaga bantuan hukum dari TNI sendiri, sehingga penasihat hukum tersebut adalah anggota militer aktif yang tentunya menyandang pangkat militer. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat (1) setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal tersebut menunjukkan cita-cita Negara Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang merdeka dan bebas dari segala bentuk intervensi serta pengaruh dari pihak kekuasaan ekstrapidural dalam menyelenggarakan peradilan guna tercapainya keadilan bagi masyarakat.⁷

Independensi hakim menjadi hal yang penting dalam upaya memberikan keadilan bagi masyarakat, dengan kesenjangan kepangkatan antara penasihat hukum dan majelis hakim tersebut dikhawatirkan akan memicu sikap intimidatif terhadap majelis hakim dalam menganalisa dan memberikan suatu putusan. Rantai komando dalam kemiliteran yang didalamnya juga dapat dilihat dari pangkat

⁷ Rimdan, *Op. Cit.*, hlm. 1.

seorang anggota militer dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi dan profesionalisme majelis hakim ketika hakim berhadapan dengan penasihat hukum terdakwa yang menyandang pangkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul **“PENGARUH KEPANGKATAN PENASIHAT HUKUM YANG LEBIH TINGGI DARI MAJELIS HAKIM TERHADAP INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah, Apakah ada pengaruh pangkat penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pangkat penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahun berikutnya.
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan di lingkungan peradilan militer. Karena hal tersebut merupakan bagian yang terjadi dalam masyarakat, kaitanya dengan hukum pidana dan menjadi salah satu kunci untuk terwujudnya keadilan bagi masyarakat.
- c. Memberikan sumbangan tidak pada sebatas teorinya tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Subyektif

- a. Memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat dan penulis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang serta pranata lainnya yang berhubungan dengan ilmu hukum khususnya hukum pidana militer untuk semakin meningkatkan kinerjanya demi kemajuan masyarakat, bangsa dan Negara.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, bahwa penulisan hukum mengenai Pengaruh Kepangkatan Penasihat Hukum yang lebih tinggi dari Majelis Hakim terhadap Independensi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara di Lingkungan Peradilan Militer belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga penulisan ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literature pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Pengaruh Kepangkatan Penasihat Hukum yang lebih tinggi dari Majelis Hakim terhadap Independensi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara di Lingkungan Peradilan Militer.

Berikut ini penulis memaparkan beberapa contoh penulisan atau skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Veronica Ari Herawati :

a. Judulnya yaitu Kedudukan Penasihat Hukum di Peradilan Pidana Militer.

b. Rumusan masalahnya yaitu :

Sejauh mana perbedaan yang terdapat pada penasihat hukum dalam praktek peradilan pidana militer dan peradilan pidana umum ?

c. Hasil penelitian atau kesimpulannya adalah :

- 1) Dalam penyelesaian kasus pidana di lingkungan peradilan militer untuk mendapatkan penasihat hukum lebih sulit jika dibandingkan dengan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena jumlah penasihat hukum militer sangat terbatas karena di dalam praktek penasihat hukum di lingkungan militer juga seorang militer yang menguasai hukum khususnya hukum pidana, sedangkan pada lingkungan peradilan umum jumlah penasihat hukum lebih banyak.
- 2) Dalam proses untuk mendapatkan penasihat hukum di peradilan umum terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, sedangkan pada peradilan militer terdakwa telah disediakan penasihat hukum yang ditunjuk oleh mahkamah militer melalui Kadiskumnya.
- 3) Untuk didampingi penasihat hukum sipil, terdakwa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk penasihat hukumnya, sedangkan pada peradilan militer, terdakwa tidak memerlukan biaya untuk penasihat hukumnya, karena sudah disediakan oleh satuan hukum masing-masing, kecuali untuk biaya administrasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Albertus Roni Santoso :

- a. Judulnya yaitu Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer.
- b. Rumusan masalahnya adalah :
 - 1) Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum bagi seorang anggota militer yang diajukan ke peradilan militer ?

2) Apakah peranan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum bagi anggota militer yang diajukan tersebut baik dalam proses pemeriksaan di tingkat pendahuluan maupun dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan ?

c. Hasil penelitian atau kesimpulannya adalah :

1) Proses pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa di pengadilan militer ada beberapa perbedaan dengan proses pemberian bantuan hukum di pengadilan umum berkaitan dengan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum. Dalam hal prajurit TNI menggunakan bantuan hukum dari luar dinas, maka prajurit TNI tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PAPER/ANKUM melalui instansi hukum TNI yang bersangkutan. Dalam hal PAPER/ANKUM menerima surat permintaan bantuan hukum atau penasihat hukum dari mahkamah militer, maka PAPER/ANKUM menunjuk seorang atau lebih penasihat hukum atau memintanya dari instansi hukum TNI yang bersangkutan untuk mendampingi terdakwa. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa dalam perkara pidana di Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta sebagian besar diberikan ketika memasuki tahap pemeriksaan di persidangan walaupun pada tahap pemeriksaan pendahuluan sudah ditawarkan kepada tersangka/terdakwa apakah menghendaki didampingi oleh penasihat hukum/pengacara.

2) Dalam proses pemeriksaan terdakwa/tersangka di persidangan dalam lingkup peradilan militer, penasihat hukum militer berperan sangat penting sama seperti dalam peradilan umum, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa apalagi bila mengingat kondisi dari tersangka/terdakwa yang notabene prajurit TNI yang sebagian besar kurang mengetahui tentang hukum termasuk untuk mendapatkan haknya dalam hal bantuan hukum. Peranan penasihat hukum tersebut antara lain :

- a) Karena penasihat hukum militer adalah orang yang diberi kuasa secara khusus dari kliennya, maka segala yang dilakukan oleh penasihat hukum dalam beracara di persidangan militer adalah mewakili dari kliennya sebagai pemberi kuasa.
- b) Membantu tersangka/terdakwa sebagai pendamping dalam proses pemeriksaan perkaranya di setiap tahap pemeriksaan.
- c) Penasihat hukum militer berperan sebagai partner hakim dan oditur militer dalam mencari kebenaran dengan menghindarkan akan terjadinya kesewenang-wenangan dari aparat penyidik bagi di tahap pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan militer.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arta Ulina Br Sembiring :

- a. Judulnya adalah Kemerdekaan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Hubungannya dengan Kebebasan Pers yang Membentuk Opini Publik.

b. Rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana hakim menjalankan hak dan kemerdekaannya sehingga putusannya tidak terpengaruh oleh kebebasan pers yang membentuk opini publik?

c. Hasil penelitian atau kesimpulannya adalah :

Bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan harus berpegang teguh pada independensinya sebagai hakim sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yaitu mengacu pada hukum acara yang berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengacu pada pedoman perilaku dan kode etik hakim, memperhatikan asas-asas pembuktian dalam acara pidana, selain dari pada apa yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan pula hakim mempunyai tanggung jawab moral yaitu berupa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan harus dapat membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh dari luar atau pihak ketiga dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh

Daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan gaib dan sebagainya.⁸

2. Kepangkatan

Tingkat pada tangga atau sesuatu yang bersusun-susun; lantai yang ketinggian; tinggi rendah kedudukan kebangsawanan, martabat ; kelas di sekolah, di gedung pertunjukan dan sebagainya; tingkatan, derajat dalam jabatan kepegawaian, ketentaraan, kepolisian dan sebagainya.⁹

3. Penasihat Hukum

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.¹⁰

4. Peradilan Militer

Pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹¹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 369.

⁹ *Ibid*, hlm. 357.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 1 Angka 30

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 3 ayat (1)

5. Independensi

Bebas, merdeka atau berdiri sendiri.¹²

6. Hakim

Orang yg mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah; pengadilan; juri; penilai (dalam perlombaan dan sebagainya) (hakim menjatuhkan lima tahun penjara kepada terpidana).¹³

7. Memutus

Memotong hingga putus; *memutuskan menjadikan, menyebabkan putus; menyudahi sesuatu yang sebenarnya belum selesai; menghentikan sesuatu yang berlangsung; menghalangi; merusakkan (tentang jalan); memintas, memotong (tentang jalan); menyela (tentang perkataan orang); membatalkan, mengurungkan (tentang janji, hubungan kekasih); mengakhiri (tentang keadaan yang sebenarnya belum berakhir); mencabut (tentang nyawa); membunuh; mematikan (tentang hidup atau nyawa, umur).*¹⁴

8. Perkara

Hal, urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya; pokok suatu pembicaraan, persoalan, perselisihan dan sebagainya; peristiwa; kejadian; perbuatan, pelanggaran kejahatan; perselisihan; tentang hal mengenai dan sebagainya.¹⁵

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Independen>

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 161.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 398.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 374.

9. Militer

Orang bersenjata yang siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif maka sumber data penelitian ini bersumber pada data sekunder. Bahan-bahan data sekunder yaitu :

a. Bahan hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 18.

- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Militer
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 - 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 Tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder berupa :
- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum pidana militer di Indonesia.
 - 2) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet media massa yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berupa definisi dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan Narasumber untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti. Narasumber dalam wawancara adalah Mayor. Chk. Warsono, SH selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir dilakukan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN “PENGARUH KEPANGKATAN PENASIHAT HUKUM YANG LEBIH TINGGI DARI MAJELIS HAKIM TERHADAP INDEPENDENSI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”.

Bab Pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai peradilan militer yang terdiri dari Pengertian Peradilan Militer, Susunan dan Kewenangan Peradilan Militer Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari Pengertian Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia, dan Hubungan Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia dengan Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Penasihat Hukum dan Independensi Hakim, yang terdiri dari, Pengertian Penasihat Hukum, Penasihat Hukum di Lingkungan Peradilan Militer, Kewenangan Penasihat Hukum di Peradilan Militer, dan

Pengertian Independensi Hakim. Akhir pembahasan penulis menguraikan mengenai Pengaruh Kepangkatan Penasihat Hukum yang lebih tinggi dari Majelis Hakim.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

